



TUNNELING INCENTIVE* SEBAGAI PEMODERASI PENGARUH BEBAN PAJAK TANGGUHAN DAN *DEBT COVENANT* TERHADAP *TRANSFER PRICING

^{1*)} Listya Apriyani Lipat Koren, ¹⁾ Baiq Fitri Arianti

¹⁾ Universitas Pamulang

E-mail: *) listya07apriyani@gmail.com

ABSTRAK

Pengujian peran tunneling incentive sebagai pemoderasi pengaruh beban pajak tangguhan dan debt covenant terhadap transfer pricing dilakukan pada 13 perusahaan consumer non-cyclicals periode 2021–2025 (65 observasi) menggunakan pendekatan kuantitatif dengan Fixed Effect Model pada EViews 13, yang menghasilkan temuan utama: (1) tunneling incentive tidak terbukti memoderasi hubungan beban pajak tangguhan terhadap transfer pricing; (2) debt covenant justru mendapati pengaruhnya terhadap transfer pricing diperkuat secara signifikan; dan (3) beban pajak tangguhan, debt covenant, bersama variabel pemoderasi secara simultan berpengaruh signifikan terhadap transfer pricing.

Kata kunci: *Transfer Pricing; Beban Pajak Tangguhan; Debt Covenant; Tunneling Incentive*

ABSTRACT

The role of the tunneling incentive as a moderating variable on the effect of deferred tax expense and debt covenants on transfer pricing was examined across 13 consumer non-cyclical companies for the 2021–2025 period, serving as the primary objective of this study. Utilizing purposive sampling, a sample of 13 companies yielding 65 total observations was successfully drawn. A quantitative approach analyzed via EViews 13 using the Fixed Effect Model (FEM) was implemented, revealing that: (1) partially, the tunneling incentive fails to moderate the relationship between deferred tax expense and transfer pricing; (2) the effect of debt covenants on transfer pricing is instead significantly strengthened; and (3) deferred tax expense, debt covenants, and the moderating variable demonstrate a significant simultaneous effect on transfer pricing.

Keywords: *Transfer Pricing; Deferred Tax Expense; Debt Covenant; Tunneling Incentive*

I. PENDAHULUAN

Secara hakikat, Laporan Keuangan menggambarkan kondisi laba rugi perusahaan yang sekaligus menjadi penentu utama besarnya pajak yang harus dibayar kepada negara (Isnaini & Arianti, 2024). Praktik *transfer pricing* dimanfaatkan oleh sejumlah emiten *consumer non-cyclicals* untuk menggeser keuntungan ke luar negeri guna memangkas beban pajak yang dianggap merugikan. Kebijakan tersebut

diantisipasi pemerintah Indonesia melalui pengetatan regulasi berbasis Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha (*Arm's Length Principle*) agar seluruh transaksi afiliasi selaras dengan harga pasar.

KET.	PT Nippon Indosari Corpindo		PT Indofood Sukses Makmur, Tbk		PT Wilmar Cahaya Indonesia, Tbk	
	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)	2022 (Rp.)	2023 (Rp.)
Piutang Usaha	492.829.811.206	471.872.920.983	9.938.681	9.737.161	846.687.181.803	624.784.366.932
Utang Usaha	1.449.163.077.319	1.550.086.849.761	86.810.262	86.123.066	168.244.583.827	251.275.135.465
Aktiva	4.130.321.616.083	3.943.518.425.042	186.587.957	180.433.300	1.718.287.453.575	1.893.560.797.758

Tabel 1. Perbandingan Piutang Usaha, Utang Usaha dan Aktiva pada Tahun 2022-2023
Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Indikasi beban pajak tangguhan (X1) terlihat dari tabel 1 di atas, dimana adanya penurunan drastis piutang usaha PT Wilmar (26,21%) dan PT Nippon Indosari Corpindo (4,25%). Penyesuaian estimasi piutang pihak afiliasi ini memicu perbedaan waktu fiskal dan meningkatkan beban pajak tangguhan. Untuk menghindari sanksi/sitaan negara pada kasus PT Wilmar Cahaya Indonesia Tbk. manajemen mengeksekusi *transfer pricing* dengan menjual *Crude Palm Oil* (CPO) di bawah harga pasar kepada entitas afiliasi di luar negeri. Tindakan ini menyebabkan laba domestik menyusut yang tentunya juga memicu ketidakpastian pajak, serta melonjakkan rekayasa pencatatan Beban Pajak Tangguhan akibat risiko sengketa pajak masa depan. Sementara itu, fenomena *debt covenant* (X2) ditunjukkan oleh pembengkakan utang usaha yang diiringi penurunan aktiva, sehingga memperburuk rasio likuiditas dan solvabilitas hingga mendekati batas kritis perjanjian kredit. Kondisi ini memberikan insentif kuat bagi manajemen untuk memodifikasi harga transfer dan penagihan piutang terafiliasi (Y) guna memanipulasi profitabilitas demi menjaga kepercayaan pihak kreditor.

Fenomena ini sejalan dengan kajian dari penelitian terdahulu oleh Harahap & W.A, (2024) serta Unasih & Gunarto, (2025), kedua penissdapat tersebut menunjukkan bahwa praktik *transfer pricing* sering kali didorong oleh *tunneling incentive* demi keuntungan pihak pengendali atau untuk meminimalkan beban pajak, di mana aktivitas ini secara empiris tercermin melalui fluktuasi signifikan pada akun piutang pihak berelasi. Tekanan finansial dan risiko hukum dari transaksi afiliasi memicu *tunneling incentive* (Z) demi keuntungan pemegang saham pengendali atau efisiensi pajak, yang



tercermin dari fluktuasi piutang usaha serta kekhawatiran pasar yang berujung pada penurunan tajam harga saham emiten seperti terlihat pada kasus PT Nippon Indosari Corpindo Tbk tahun yang melakukan transaksi material pengadaan bahan baku hingga distribusi senilai Rp1,2 triliun (36,59%) dengan entitas Indofood Group dan Indomarco Prismatama. Fluktuasi piutang usaha akibat skema *transfer pricing* yang berorientasi pada keuntungan pemegang saham pengendali ini pada akhirnya memperlemah kepercayaan publik, sehingga berujung pada penurunan tajam nilai saham emiten di bursa.

Indikasi ini semakin diperkuat oleh fenomena PT Wilmar yang menggunakan instrumen *transfer pricing* dengan menjual *Crude Palm Oil* (CPO) di bawah harga pasar kepada afiliasi luar negeri, di mana tekanan dari penyitaan aset serta sanksi finansial berskala besar mendorong peningkatan intensitas *tunneling incentive* bagi pemegang saham pengendali untuk mengalihkan aset korporasi ke luar negeri demi menghindari risiko sitaan negara.

Sektor *consumer non-cyclicals* merupakan sektor yang kuat dan defensif karena produknya selalu dibutuhkan masyarakat dalam kondisi ekonomi apa pun. Namun, di balik stabilitas industri tersebut, terdapat fluktuasi transaksi hubungan istimewa yang cukup signifikan.

II. TINJAUAN TEORITIS

2.1 Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori keagenan didefinisikan sebagai suatu bentuk ikatan kontraktual yang menempatkan manajer sebagai agen yang diberi mandat oleh pemegang saham selaku prinsipal untuk mengambil dan menjalankan berbagai keputusan demi kepentingan pihak pemberi tugas (Unasih & Gunarto, 2025). Teori keagenan menjelaskan bahwa tindakan manajer yang menyalahgunakan *transfer pricing* demi mengejar bonus pribadi menunjukkan adanya penyimpangan dari tujuan pemegang saham, pemanfaatan celah tersebut berujung pada pengalihan laba ke negara bertarif pajak rendah guna menekan beban perusahaan. Walau terlihat menguntungkan pemegang saham dalam waktu dekat, tindakan tersebut membawa risiko jangka panjang bagi perusahaan, khususnya masalah hukum dan rusaknya reputasi (Isnaini & Arianti, 2024).

Tekanan eksternal dari pengelolaan beban pajak tangguhan dan kepatuhan terhadap batasan *debt covenant* kreditur semakin memperbesar konflik agensi yang memicu benturan kepemilikan saham



minoritas didorong oleh tindakan pemegang saham mayoritas demi kepentingan sepihak oleh adanya dorongan *tunneling incentive*.

2.2 Transfer Pricing

Suatu kebijakan penentuan harga atas transaksi antarpihak yang memiliki hubungan istimewa secara umum disebut sebagai *transfer pricing*. Praktik ini kerap dimanfaatkan sebagai strategi pengecilan pajak melalui penggeseran harga atau laba di antara perusahaan yang berada dalam satu grup, sehingga celah ini sering kali disalahgunakan demi mengejar keuntungan penjualan yang tinggi (Putri & Meirina, 2025). Menurut Mulyana, (2022) dalam (Devina & Juitania, 2026) penentuan harga transaksi antarentitas atau *transfer pricing* diatur melalui Peraturan Dirjen Pajak Nomor: PER-01/PJ/2019, sementara *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyoroti celah kerawanan penyimpangan harganya pada kelompok perusahaan multinasional yang sering disalahgunakan untuk penghindaran pajak. Transaksi ini dibagi menjadi dua kategori, yakni *intra-company transfer pricing* untuk penentuan harga antardivisi dalam satu perusahaan dan *inter-company transfer pricing* antara dua perusahaan berelasi baik secara domestik maupun lintas negara. Selama berpegang pada prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (*arm's length principle*), praktik tersebut tetap sah secara hukum, meski kerap diselewengkan untuk mengalihkan laba ke negara bertarif pajak rendah.

2.3 Beban Pajak Tangguhan

Berdasarkan Ketentuan Pasal 1 Undang-Undang No. 28 Tahun 2007 memuat definisi pajak sebagai suatu bentuk kontribusi wajib yang wajib dibayarkan oleh orang pribadi atau badan kepada negara, di mana pembayarannya bersifat memaksa berdasarkan undang-undang yang berlaku (Unasih & Gunarto, 2025). Praktik pengalihan laba kerap dipicu oleh tingginya beban pajak, yang mana PSAK No. 46 menetapkan sebagai total kewajiban pajak perusahaan yang mencakup komponen pajak kini dan tangguhan. Tekanan dari besarnya kewajiban ini mendorong perusahaan untuk mencari efisiensi fiskal, salah satunya dengan menerapkan *transfer pricing* ke yurisdiksi dengan tarif pajak yang lebih rendah. Atas dasar tersebut, beban pajak dinilai sebagai faktor penentu utama di balik praktik pengalihan laba (Anwar & Sadewa, 2025). Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba



fiskal yang dijadikan landasan dalam kalkulasi perpajakan memicu timbulnya beban pajak tangguhan menurut Veronica & Kurnia, (2021) dalam (Arviani & Setyawati, 2025).

2.4 Debt Covenant

Debt covenant diuraikan sebagai mekanisme yang mengatur cara manajer menyikapi ketentuan pinjaman, berbagai langkah pencegahan diterapkan oleh pemberi pinjaman guna melindungi kepentingannya dari tindakan manajerial yang merugikan, seperti pembagian dividen dalam jumlah berlebihan, penarikan pinjaman tambahan, serta merosotnya kekayaan pemilik hingga melampaui batas minimum yang telah disepakati, di mana seluruh tindakan tersebut berpotensi menurunkan tingkat keamanan atau menaikkan risiko bagi kreditur lama (Nurjanah & Angraini, 2024).

Pemilihan kebijakan akuntansi yang dinilai paling menguntungkan bagi para manajer kerap ditempuh tatkala terjadi perjanjian utang yang telah jatuh tempo dilanggar oleh pihak debitur, di mana *debt covenant* ini dijadikan salah satu strategi oleh perusahaan untuk mendongkrak perolehan laba.

2.5 Tunneling Incentive

Suatu dorongan atau motif untuk mengalihkan aset, sumber daya, atau keuntungan korporasi dimiliki demi keuntungan pribadi mereka sendiri, sementara beban atau kerugian dari pengalihan tersebut turut ditanggung oleh pemegang saham minoritas oleh pemegang saham mayoritas (pengendali) didefinisikan sebagai *tunneling incentive* (Harahap & W.A, 2024). Istilah *tunneling* secara harafiah menggambarkan analogi sebuah "terowongan rahasia" yang digali secara konseptual oleh pihak pengendali di bawah sistem akuntansi perusahaan untuk menyedot kekayaan entitas secara perlahan tanpa disadari oleh publik. Karakteristik utama dari tindakan ini adalah adanya ketidakadilan distribusi ekonomi, di mana keuntungan finansial dinikmati secara sepihak oleh grup pengendali, sementara pemegang saham non-pengendali (minoritas) terpaksa menanggung seluruh konsekuensi kerugian berupa penurunan nilai ekuitas, penurunan harga saham di pasar modal, serta hak pembagian dividen.



2.6 Hipotesis dan Model Penelitian

2.6.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Transfer Pricing*

Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dijadikan landasan dalam kalkulasi perpajakan memicu timbulnya beban pajak tangguhan menurut Veronica & Kurnia, (2021) dalam (Arviani & Setyawati, 2025). Konflik kepentingan antara pemegang saham (*principal*) dan pengelola (*agent*) dalam hal efisiensi pajak serta pelaporan laba dijumpai melalui instrumen beban pajak tangguhan yang diterapkan oleh manajer berdasarkan sudut pandang teori agensi. Manajer memanfaatkan asimetri informasi untuk memilih metode akuntansi yang menangguhkan pembayaran pajak ke masa depan (meminimalkan pajak), sehingga laba bersih tahun berjalan terlihat lebih tinggi demi mencapai target kinerja dan mengamankan bonus pribadi.

Akibatnya, penundaan kewajiban pajak ini memicu pengakuan beban pajak tangguhan di laporan laba rugi, yang mencerminkan bagaimana agen mengelola beban masa depan perusahaan demi memuaskan prinsipal sekaligus memenuhi kepentingan jangka pendek mereka sendiri. Penghindaran pembayaran pajak yang terlalu tinggi diatasi oleh perusahaan melalui praktik *transfer pricing*, yang salah satu motif utamanya dilatarbelakangi oleh tingginya beban pajak yang harus ditanggung.

2.6.2 Pengaruh *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing*

Sebagai instrumen pengaman kreditor, *debt covenant* tidak sekadar diposisikan demikian melainkan juga dari variabel penentu strategis yang memicu manajemen melakukan manipulasi laba berbasis oportunisme manajerial; di satu sisi, tekanan pemenuhan rasio utang mendorong eksploitasi celah *transfer pricing* untuk menghindari penalti *default*, namun di sisi lain, pengawasan ketat yang melekat justru menciptakan paradoks dengan mempersempit ruang gerak manajemen untuk melanggengkan praktik pergeseran laba yang agresif. Praktik *transfer pricing* tidak dipengaruhi oleh keberadaan *debt covenant* hasil yang dilakukan oleh Putri & Meirina, (2025), sehingga peningkatan batasan kredit mendorong pihak manajemen untuk memilih metode akuntansi pendongkrak laba agar ketentuan utang menjadi lebih longgar serta biaya teknis dapat diminimalkan melalui potensi penyimpangan perjanjian yang semakin besar. Namun hal ini tidak sejalan dengan Nurjanah & Angraini, (2024) praktik *transfer pricing* dipengaruhi secara positif oleh keberadaan *debt covenant*, sehingga peningkatan batasan kredit mendorong pihak manajemen untuk memilih metode akuntansi

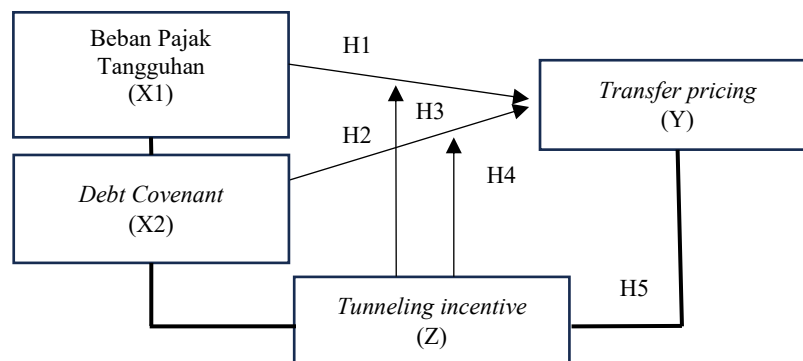


covenant), salah satunya dengan menghindari pelaporan laba yang terlalu rendah. Namun, jika pemegang saham pengendali memiliki *tunneling incentive* yang tinggi yaitu motivasi untuk mengalihkan aset atau keuntungan perusahaan ke entitas lain demi kepentingan pribadi mereka, maka intensitas praktik *transfer pricing* akan semakin meningkat. Dalam kondisi ini, *tunneling incentive* bertindak sebagai pemicu strategis yang memanfaatkan fleksibilitas kebijakan *transfer pricing* untuk menyalahi batasan *debt covenant*, sehingga manipulasi harga transaksi antarpihak berelasi tidak hanya dilakukan untuk mengamankan posisi utang di mata kreditor, tetapi juga dioptimalkan untuk memindahkan kemakmuran perusahaan kepada agen pengendali.

2.6.5 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Beban pajak tangguhan, *debt covenant*, dan *tunneling incentive* secara teoritis maupun praktis memiliki keterkaitan erat dalam mendorong keputusan perusahaan melakukan *transfer pricing*. Beban pajak tangguhan yang timbul akibat perbedaan temporer antara pembukuan komersial dan fiskal menjadi indikator adanya diskresi manajemen dalam merencanakan laba untuk meminimalkan beban pajak melalui skema penetapan harga transfer yang tidak wajar. Di samping itu, keberadaan *debt covenant* memaksa perusahaan menjaga rasio-rasio keuangan agar tetap mematuhi batasan kontraktual dengan kreditor, sehingga *transfer pricing* dimanfaatkan sebagai instrumen untuk mengatur tingkat laba yang dilaporkan demi menghindari sanksi atau default.

Sementara itu, *tunneling incentive* memberikan dorongan bagi pemegang saham pengendali untuk mentransfer kekayaan atau laba keluar dari perusahaan ke pihak berelasi demi keuntungan pribadi. Dengan demikian, peningkatan beban pajak tangguhan, ketatnya batasan *debt covenant*, serta tingginya *tunneling incentive* diduga berbanding lurus dan berpengaruh signifikan terhadap tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*.



Gambar 1. Model Penelitian

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

III. METODE PENELITIAN

Penerapan pendekatan kuantitatif mendasari rancangan penelitian ini, di mana data sekunder yang bersumber dari laporan keuangan tahunan diunduh langsung melalui www.idx.co.id. Keseluruhan populasi dalam riset ini melibatkan 132 perusahaan *consumer non-cyclicals* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada rentang tahun 2021 sampai 2025. Sebanyak 13 perusahaan berhasil dijaring sebagai sampel melalui penerapan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria-kriteria tertentu dengan total keseluruhan observasi mencapai 65 data pengamatan. Adapun kriteria-kriteria *purposive sampling* yang digunakan dapat dijelaskan dalam tabel 2, sebagai berikut:

No	Kriteria Sampel	Pelanggaran Kriteria	Akumulasi
1.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2021 – 2025.	0	132
2.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> sub sektor <i>Food and beverage</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 2021-2025	(29)	103
3.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang melaporkan laporan keuangan selama periode 2021 – 2025.	(38)	65
4.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki transaksi piutang dengan pihak berelasi periode 2021-2025.	(24)	41
5.	Perusahaan <i>consumer non-cyclicals</i> yang menyajikan laporan keuangannya dalam mata uang rupiah periode 2021-2025.	(1)	40
6.	Perusahaan sektor <i>consumer non cyclicals</i> yang dikendalikan oleh perusahaan asing dengan persentase kepemilikan modal lebih dari	(1)	39

20% selama periode 2021-2025.		
7.	Perusahaan sektor <i>consumer non-cyclicals</i> yang memiliki kelengkapan data terkait variabel-variabel yang dibutuhkan selama periode 2021-2025.	(1)
	Dikurang Data Outlier	(25)
Jumlah sampel penelitian (13 perusahaan x 5 tahun pengamatan)		65
Tahun pengamatan		5
Jumlah data penelitian		65

Tabel 2. Kriteria Penarikan Sampel

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026

Penerapan statistik deskriptif, uji asumsi klasik, estimasi regresi data panel, serta pengujian hipotesis dipilih sebagai rangkaian metode analisis data dalam studi ini, yang kemudian dijabarkan melalui model persamaan berganda, sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + Z + Z * X_{1it} + Z * X_{2it}$$

Variabel	Definisi Operasional	Indikator	Skala Pengukuran
Transfer Pricing (Y)	Harga transfer atau <i>transfer pricing</i> adalah penetapan harga untuk produk atau jasa yang dialirkan antar-divisi dalam satu perusahaan atau antar-perusahaan yang memiliki hubungan istimewa (Restu & Ambarita, 2024)	$Transfer\ pricing = \frac{Piutang\ Pihak\ Berelasi}{Total\ Piutang} \times 100\%$	Rasio
Beban Pajak Tangguhan (X1)	Perbedaan temporer antara laba akuntansi dan laba fiskal yang dijadikan landasan dalam kalkulasi perpajakan memicu timbulnya beban pajak tangguhan (Arviani & Setyawati, 2025)	$DTE = \frac{Beban\ Pajak\ penghasilan\ Tangguhan}{Total\ Aktiva\ tahun\ sebelumnya}$	Rasio
Debt Covenant (X2)	Sebagai mekanisme yang mengatur cara manajer menyikapi ketentuan pinjaman demi memberikan perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman dari berbagai tindakan manajerial yang dapat merugikan kepentingan kreditur (Nurjanah & Angraini, 2024)	$DER = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas}$	Rasio
Tunneling Incentive (Z)	Suatu motif yang dilakukan oleh pemegang saham mayoritas untuk mencapai suatu tujuan pribadi dengan melakukan transfer aset, harta dan pemegang saham minoritas ikut menanggung beban biaya tersebut (Unasih & Gunarto, 2025)	$TNC = \frac{Jumlah\ Kepemilikan\ Saham\ Terbesar}{Jumlah\ Saham\ Beredar}$	Rasio

Tabel 3. Definisi Operasional Variabel

Sumber: Data Diolah Penulis, 2026



SCIENTIFIC JOURNAL OF ECONOMICS, MANAGEMENT, BUSINESS, AND ACCOUNTING

e-journal.uniflor.ac.id/index.php/analisis

PUBLISHED BY:
FACULTY OF ECONOMICS AND BUSINESS FLORES UNIVERSITY

VOL. 16 NO. 02 YEAR OF 2026

Model regresi dipastikan steril dari gangguan heteroskedastisitas karena perolehan angka probabilitas sebesar 0,4396 berada di atas taraf 0,05, di mana kondisi sebaliknya yakni nilai di bawah ambang batas tersebut baru akan mengindikasikan kemunculan masalah heteroskedastisitas.

4.1.4 Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Kemampuan variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel terikat dievaluasi melalui *adjusted r-square* (skala nol hingga satu), di mana keterbatasan daya prediksi ditunjukkan oleh nilai yang rendah, sedangkan kelengkapan informasi yang esensial untuk memproyeksikan variasi tersebut dicerminkan oleh nilai yang mendekati satu, sebagai berikut:

R-squared	0.829007	Mean dependent var	0.074731
Adjusted R-squared	0.772010	S.D. dependent var	0.090167
S.E. of regression	0.043053	Akaike info criterion	-3.232876
Sum squared resid	0.088971	Schwarz criterion	-2.664190
Log likelihood	122.0685	Hannan-Quinn criter.	-3.008493
F-statistic	14.54461	Durbin-Watson stat	1.517071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Sumber: Output Eviews 13, 2026

Sebesar 77,20% proporsi pengaruh terhadap *Transfer Pricing* (Y) mampu dijelaskan oleh Beban Pajak Tangguhan (X1) dan *Debt Covenant* (X2) dengan melibatkan *Tunneling Incentive* (Z) sebagai pemoderasi, merujuk pada perolehan nilai *Adjusted R-Squared* sebesar 0,772010 pada Tabel 7; sementara sisanya yang sebesar 22,80% dikendalikan oleh faktor-faktor lain di luar cakupan model penelitian ini.

2. Uji Statistik t (Parsial)

Hipotesis mengenai dampak individual masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen diuji melalui uji parsial (uji t). Evaluasi ini ditujukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh *Tunneling Incentive* sebagai pemoderasi hubungan antara Beban Pajak Tangguhan serta *Debt Covenant* terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sepanjang periode 2021–2025, sebagai berikut:



Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.112629	0.013845	8.134845	0.0000
X1	-0.173646	3.774156	-0.046009	0.9635
X2	-0.163675	0.056697	-2.886846	0.0058
X1Z	1.185514	6.566229	0.180547	0.8575
X2Z	0.213661	0.073760	2.896702	0.0057

Tabel 9. Hasil Uji Statistik t (Parsial)

Sumber: Output Eviews 13, 2026

Melalui uji t, tidak ditemukan pengaruh signifikan dari beban pajak tangguhan (X1) terhadap *transfer pricing* (Y) (probabilitas 0,9635), begitu pula *tunneling incentive* (X1Z) yang gagal memberikan efek moderasi (0,8575). Sebaliknya, dampak negatif yang signifikan justru disumbangkan oleh *debt covenant* (X2) (probabilitas 0,0058), di mana penguatan pengaruh tersebut berhasil dicapai melalui moderasi *tunneling incentive* (X2Z) pada taraf probabilitas 0,0057.

3. Uji Statistik F (Simultan)

Pengaruh simultan seluruh variabel independen terhadap variabel dependen diuji pada taraf signifikansi 5% (0,05) melalui uji F, sebagai berikut:

R-squared	0.829007	Mean dependent var	0.074731
Adjusted R-squared	0.772010	S.D. dependent var	0.090167
S.E. of regression	0.043053	Akaike info criterion	-3.232876
Sum squared resid	0.088971	Schwarz criterion	-2.664190
Log likelihood	122.0685	Hannan-Quinn criter.	-3.008493
F-statistic	14.54461	Durbin-Watson stat	1.517071
Prob(F-statistic)	0.000000		

Tabel 10. Uji F

Nilai F-hitung sebesar 14,54461 dengan Prob(F-statistic) 0,000000 ($< 0,05$) pada Tabel 9 mengarahkan pada penolakan H_0 dan penerimaan H_a , yang mengonfirmasi bahwa beban pajak tangguhan (X1), *debt covenant* (X2), serta interaksi *tunneling incentive* (X1Z dan X2Z) secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap *transfer pricing* (Y).



4.2 Pembahasan

4.2.1 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan terhadap *Transfer Pricing*

Pengujian secara parsial membuktikan bahwa tidak terdapat pengaruh beban pajak tangguhan terhadap keputusan *transfer pricing*. Hubungan serta potensi keputusan manajemen dibentuk oleh adanya konflik kepentingan antara pihak prinsipal dan agen sebagaimana dijelaskan dalam teori agensi, di mana praktik *transfer pricing* lebih dikendalikan oleh dinamika konflik keagenan dan pengawasan internal alih-alih beban pajak tangguhan, sehingga manajer pun lebih mengutamakan efisiensi operasional dan target kinerja internal daripada merekayasa harga transfer melalui selisih beda temporer pajak.

Konsekuensinya, tindakan oportunistik manajer dalam mengambil keputusan transfer pricing tidak distimulasi secara langsung oleh naik turunnya beban pajak tangguhan. Temuan ini sejalan dengan Anwar & Sadewa, (2025) dan Apriliyanti, (2019) yang membuktikan ketiadaan pengaruh beban pajak tangguhan terhadap praktik transfer pricing. Dengan kata lain, kecenderungan perusahaan untuk melakukan transfer pricing tidak ditentukan oleh besar kecilnya beban pajak tangguhan tersebut.

4.2.2 Pengaruh Debt Covenant terhadap *Transfer Pricing*

Praktik *transfer pricing* terbukti dapat ditekan secara signifikan oleh *debt covenant*. Lebih jauh lagi, temuan ini mengindikasikan bahwa hubungan tersebut bersumber dari ketatnya pengawasan serta penalti finansial yang mengancam posisi manajer. Perjanjian utang yang ketat memberikan hak kepada kreditor untuk memantau laporan keuangan secara intensif, sehingga setiap praktik *transfer pricing* yang agresif untuk memindahkan laba antar-perusahaan afiliasi menjadi sangat rentan terdeteksi. Jika manajer tetap nekat melakukannya dan berujung pada koreksi fiskal atau sanksi pajak, hal tersebut memicu pelanggaran ambang batas perjanjian utang (*technical default*). Akibat ancaman penalti berat dari kreditor seperti kenaikan suku bunga hingga percepatan pelunasan pinjaman, manajer secara rasional memilih untuk menghindari praktik *transfer pricing* dan mengutamakan stabilitas keuangan demi mengamankan kelangsungan perusahaan.

Dalam konteks hubungan keagenan, manajer sebagai agen memang memiliki ruang untuk bertindak oportunistik demi menghindari pelanggaran perjanjian utang (*debt covenant*). Namun, motif



tunneling incentive sebagai variabel moderasi terbukti mampu melemahkan pengaruh profitabilitas dan *leverage* tersebut terhadap praktik *transfer pricing*. Kontras dan pelengkap dari dinamika tersebut, penelitian ini berfokus pada peran *tunneling incentive* dalam memoderasi aspek kepatuhan dan beban laporan keuangan lainnya, yaitu *debt covenant* dan beban pajak tangguhan. Hal ini mengindikasikan bahwa motivasi pemindahan kemakmuran oleh pemegang saham pengendali lebih sensitif dalam merespons batasan-batasan kontrak utang (*debt covenant*).

4.2.5 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* terhadap *Transfer Pricing*

Beban Pajak Tangguhan, *Debt Covenant*, dan *Tunneling Incentive* secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap praktik *Transfer Pricing* pada perusahaan. Praktik *transfer pricing* terdorong oleh kekuatan simultan yang terbangun dari respons oportunistik manajer terhadap pajak dan utang serta kepentingan *tunneling* pemegang saham pengendali, sehingga perspektif teori agensi semakin diperkuat. Kekayaan atau laba perusahaan ditransfer keluar kepada pihak berelasi demi keuntungan pribadi oleh pemegang saham pengendali yang terdorong oleh adanya *tunneling incentive*. Dugaan mengenai adanya hubungan yang berbanding lurus dan berpengaruh positif terhadap tingginya kecenderungan perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing* dengan demikian ditunjukkan oleh peningkatan beban pajak tangguhan, ketatnya batasan *debt covenant*, serta tingginya *tunneling incentive*.

V. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan pengujian hipotesis serta pembahasan yang telah dijabarkan, praktik *transfer pricing* dipastikan dipengaruhi secara signifikan oleh *debt covenant* dan moderasi *tunneling incentive*, kontras dengan Beban Pajak Tangguhan yang gagal menunjukkan signifikansi pengaruhnya, baik secara langsung maupun lewat peran pemoderasi.

Implikasi dari penelitian ini menuntut manajemen korporasi untuk bersikap proaktif dan transparan dalam menetapkan harga transfer dari memanfaatkan celah *tunneling incentive* yang dapat diredam, di samping pemenuhan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Bagi regulator dan Direktorat Jenderal Pajak, temuan ini memberikan sinyal kuat untuk mengalihkan fokus pengawasan





Isnaini, A., & Arianti, B. F. (2024). *Pengaruh Kebijakan Dividen, Tax Minimization, Dan Tunneling Incentive Terhadap Praktik Transfer Pricing*. 14(2), 282–301.

Khasanah, N., & Khafid, M. (2026). *Pengaruh Profitabilitas , Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Dengan Tunneling Incentive Sebagai Variabel Moderasi*. 7(2), 499–511.

Nurjanah, L., & Angraini, D. (2024). *Pengaruh Pajak, Debt Covenant, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing*. 1192, 399–417.

Pratama, F. D. G., Susanto, B., & Farida. (2022). *Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Likuiditas Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan Yang Memperoleh Sustainability Reporting Award (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Asrrat Dan Sra Tahun 2015-2020)*. 885–905.

Putri, D. O., & Meirina, E. (2025). *The Journal Of Business And Management Research Pengaruh Pajak , Tunneling Incentive , Debt Covenant Dan Intangible Asset Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*. 8(1), 153–166.

Restu, Y., & Ambarita, D. (2024). *Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Tunneling Incentive Terhadap Keputusan Transfer Pricing*. 1(3), 1316–1340.

Saragih, M. R., & Rusdi. (2024). *Pengaruh Kebijakan Dividen , Tax Minimization Dan Tunneling Incentive Terhadap Praktik*. 7(4), 1255–1269.

Unasih, U., & Gunarto, R. I. (2025). *Pengaruh Pajak , Mekanisme Bonus Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing The Effect Of Taxes , Bonus Mechanisms , And Tunneling Incentives On Transfer Pricing*. 13816–13831.

Wayan, M. V. L., & Khomsiyah. (2024). *Pengaruh Debt Covenant , Ingitable Assets , Tax Minimization Terhadap Transfer Pricing*. 7(7).